



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

E_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 571.A / 507 / PPA/MA - 2019

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) MELALUI PENINGKATAN KELOLA KELEMBAGAAN, KELOLA KAWASAN DAN KELOLA USAHA TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 terdapat kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha pada huruf a di atas, telah tersedia dana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun 2019 dan dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha Tahun 2019.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89 / Menlhk / Setjen / Kum / 2018 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor. PER. I/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha Kode Rekening : 2.00.4.2.00.04.01179.036 tanggal 29 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan serta Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Pemberdayaan Kelompok Tani